


**KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM 2024 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

CITRA REZA

20103070052

PEMBIMBING:

MISKI, M. Sos.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pejabat negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 melalui tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini mengatur hak pejabat negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, untuk terlibat dalam kampanye pemilu dengan syarat tertentu, seperti tidak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti di luar tanggungan. Kontroversi terkait implementasi ketentuan ini, terutama menyangkut pernyataan Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan pejabat negara untuk berkampanye, menimbulkan kritik tentang potensi pelanggaran prinsip netralitas dan keadilan dalam pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua, Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menurut perspektif siyasah dusturiyah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis hukum positif dan perspektif Siyasah Dusturiyah yang merupakan bagian dari hukum tata negara Islam. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan dan menginterpretasikan aturan hukum yang ada, serta mengevaluasi implementasinya dalam konteks keterlibatan pejabat negara dalam pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pejabat negara dalam kampanye berpotensi merusak prinsip netralitas dan keadilan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut mengenai dampak keterlibatan pejabat negara dalam pemilu dan memberikan rekomendasi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih adil dan netral.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pejabat Negara, Netralitas

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Reza
NIM : 20103070052
Alamat : Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari penelitian dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan



The image shows an official stamp of the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. The stamp includes the university's name, the Garuda Pancasila emblem, and the text 'METERAI TRIPLES'. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

Citra Reza

NIM: 20103070052

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Citra Reza

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Citra Reza

NIM : 20103070052

Judul : Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum


Sudah dapat Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Pembimbing,



Miski, M.Sos.
NIP. 1985080920201210

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-875/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
2024 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CITRA REZA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070052
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66e83abae562



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66e8348b968bc



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66e6f8dd44c29



Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66e85127a5f18

MOTO

تَكْفُرُونَ □ وَلَا لِيْ وَاشْكُرُوا اَذْكُرْكُمْ فَادْكُرُوْنِيْ

“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”-Q.S Al-Baqoroh:152

"Setiap langkah yang kuambil hanya untuk ayah dan ibu, seberat apapun jalanya, rintangannya, hadapi. ayo wujudkan masa tua mereka yang dipenuhi dengan kesejahteraan"- Citra Reza

“Ketika segala sesuatunya menjadi sulit, berhentilah sejenak dan lihatlah ke belakang dan lihatlah seberapa jauh Anda telah melangkah. Jangan lupa betapa berharganya hal itu. Anda adalah bunga yang paling indah, lebih dari siapapun di [dunia](#) ini." – V BTS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Dengan penuh rasa hormat karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Sareni dan Bapak Rizal yang telah mengusahakan apapun untuk kebahagiaan anaknya, yang telah memberikan parenting yang terbaik untuk anak-anaknya, insya allah akan memiliki karakter yang baik sesuai apa yang diajarkan.

Ibu sareni yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, cinta dan doa yang selalu menyertai setiap Langkah kehidupan penulis. Bapak Rizal yang tiak pernah lelah mengantarkan, dan menjemput saya selama sekolah.

karya ini adalah salahsatu wujud peulis untuk mengusahakan kebahagiaan mereka, dan semoga kedepannya dapat memberikan kebahagiaan yang lebih besar lagi untuk ayah, ibu.

2. Uni tercinta, Nova Reza yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk kasih sayang, materi, waktu, serta mengusahakan kebahagiaan adik tercintanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPBLIK INDONESIA

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan literasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandnag al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
--	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	I
3.	---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif إِستِحْسَان	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نُشَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العِلْوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis	û
		ditulis	<i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِإِنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةِ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءِ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيِ أَهْلِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السُّنَّةِ أَهْلِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak lazim berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya, Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

وَعَلَى مُحَمَّدٍ أَوْحَابِينَ نَبِيِّنَا ، وَالْمُرْسَلِينَ بَيَاءً الْآنَ أَشْرَفَ عَلَيَّ وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ ، الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ لِحَمْدُ
بَعْدُ أَمَّا ، الدِّينِ يَوْمَ إِلَى بِإِحْسَانٍ تَبِعَهُمْ وَمَنْ ، أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ إِلَيْهِ

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Skripsi dengan judul “keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku dekan fakultas Syariah- dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. M.Rizal Qosim, M.Si., selakuketua program studi Hukum Tata Negara fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Miski, M. Sos. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan, masukan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh pengertian dan kesabaran.
5. Seluruh Dosen program studi hukum tata negara yang telah memberikan ilmunya, memberikan arahan, motivasi selama mengikuti perkuliahan.
6. Terimakasih kepada bapak bayu selaku kordinasi divisi penanganan sengketa pemilu, ibu rani selaku anggota KPU DIY, yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi.
7. Terimakasih kepada kedua orangtua yang penulis cintai, ayahanda Rizal dan ibunda Sareni yang selalu mengusahakan apa yang penulis butuhkan, serta selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doa yang tidak pernah terputus untuk penulis, sehingga penulis selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan.
8. Terimakasih kepada uniku tercinta, Nova Reza yang selalu dijadikan sebagai rolle model bagi penulis sehingga penulis selalu ingin melakukan yang terbaik. Serta segala bentuk kasih sayang, doa, dan dukungannya yang tidak pernah terucap namun bisa dirasakan.
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar terutama nenek penulis yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan doa untuk penulis.

10. Terimakasih kepada Ibu Santi yang telah memberikan fasilitas kost yang nyaman selama tinggal di jogja dan telah menjadi ibu bagi penulis selama diperantauan.
11. Terimakasih kepada BTS yang selalu meghibur penulis lewat lagu, dan tingkahnya sehingga, penulis bisa melupakan masalahnya, merubah kepribadian penulis menjadi mincintai dirinya sendiri serta membuat penulis tidak merasa kesepian. Terutama untuk Min Yoongi yang selalu jadi tempat untuk bercerita saat penulis merasa sedih.
12. Terimakasih kepada Aida Nur Syafila yang telah menemani, membantu penulis dalam penelitian. Semoga kebaikanmu akan selalu membawa hal-hal baik kepadamu.
13. Terimakasih kepada Ainah yang telah menjadi partner tidur, gibah, berkeluhkesah selama ini. Kepada ana nurjannah yang selalu mengerti kata “terserah” penulis, serta selalu sabar menghadapi segala tingkah laku penulis. Kepada Zahratul Khusnia yang telah menemani bimbingan, serta mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. Kepada Fatlinda yang selalu menjadi partner criminal selama masa kuliah. Teruntuk kalian terimakasih telah menjadi saudara tidak sedarah yang saling melengkapi satu sama lain. Semoga persahabatan ini akan selalu terjalin sampai surga.
14. Terimakasih kepada diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini, semoga semangatmu untuk menjalani hidup, serta membahagiakan ayah ibumu akan selalu ada. Karya ini merupakan salah satu langkah untuk

membuat ayah, ibu, uni mu bangga. Selamat untuk segala pencapaianmu selama ini.

Penulis mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyusunan yang lebih baik dimasa mendatang. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Penyusun



Citra Reza

NIM: 20103070052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Netralitas.....	14
2. Teori Penegakan Hukum	17
3. Teori Siyasah Dusturiyah.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21

3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Teori Netralitas.....	24
1. Pengertian Netralitas	24
2. Indikator Netralitas.....	25
B. Teori Penegakan Hukum	28
1. Pengertian Penegakan Hukum	28
2. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum	32
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	33
C. Teori siyasah Dusturiyah	38
1. Pengertian siyasah Dusturiyah.....	38
2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah	41
3. Ruang Lingkungan Kajian Siyasah Dusturiyah.....	44
4. Imamah, Hak dan Kewajibanya.....	46
BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DAN KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA	50
A. Pelaksanaan Pemilu 2024	50
1. Latar Belakang pemilu	50
2. Regulasi dan Kerangka Hukum Pemilu 2024.....	54
3. Lembaga penyelenggara pemilihan umum.....	56
B. Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Pemilu 2024.....	61
1. Definisi dan Ruang Lingkup Pejabat Negara	61
2. Regulasi dan Aturan Keterlibatan Pejabat Negara.....	63

3. Kasus keterlibatan Pejabat Negara.....	70
BAB IV ANALISIS KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DALAM	
PEMILIHAN UMUM 2024	71
A. Analisis Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu 2024	
dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	71
1. Aspek Preventif.....	76
2. Aspek Reaktif.....	77
B. Implikasi Keterlibatan Pejabat Negara dalam Pemilu 2024	79
1. Implikasi positif	79
2. Implikasi negatif	80
C. Analisis keterlibatan Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum 2024 Dalam	
Prespektif Siyasah Dusturiyah.	81
BAB V KESIMPULAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
CURRICULUM VITAE	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami empat kali perubahan setelah reformasi. perubahan tersebut mempengaruhi system pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum reformasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui voting oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan dengan cara voting yang dilakukan oleh MPR tersebut ditentang oleh banyak Masyarakat karena rakyat menilai bahwa kepercayaan rakyat yang diberikan oleh MPR untuk mewakili rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden disalahgunakan. Masyarakat menilai bahwa MPR hanya memikirkan golongannya dan kepentingan pribadi ketimbang dengan kepentingan rakyat sehingga rakyat menilai bahwa sebaiknya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Masyarakat diberikan ruang untuk ikut serta dalam kegiatan kenegaraan tersebut dengan cara memilih calonnya.

Perubahan system pemilihan tersebut merupakan bagian dari Upaya mewujudkan demokrasi yang lebih substantif di Indonesia. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, memberikan kebebasan kepada warganya dengan menjamin hak-hak, pemenuhan kewajiban, serta menjaga kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisipasi dalam kekuasaan negara berarti rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam aktivitas kenegaraan, baik secara langsung melalui ruang publik maupun

melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih secara adil dan jujur untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat¹

Salah satu manifestasi demokrasi yang paling nyata adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu telah menjadi elemen yang integral dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu berperan sebagai proses penting dalam pergantian kepemimpinan, terutama di dua cabang pemerintahan, yaitu di badan legislatif dan eksekutif.² Sesuai dengan pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Setiap lima tahun sekali, pemilihan umum dilaksanakan di Indonesia dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu Pelaksanaan pemilihan umum harus memperhatikan dan menjaga keberagaman, yang merupakan salah satu kekayaan Indonesia, untuk melindunginya dengan baik. Dampak dari terciptanya pemilihan umum yang aman adalah masyarakat merasa dihargai dengan memanfaatkan hak nya untuk memilih pemimpin mereka sebagai warga negara.³

¹ DKPP RI, *Penyelenggaraan Pemilu Di Dunia Sejarah, kelembagaan, dan praktik pemilu di Negara penganut system pemerintahan presidensial, semipresidensial, dan parlementer.*

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia “ Pentingnya Netralitas Pegawai ASN Menjaga Persatuan dan Kesatuan untuk Pemilu Damai”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses 12 Februari 2024

Meskipun pemilihan umum adalah salah satu fitur dari negara demokrasi, dalam praktiknya seringkali dimanfaatkan untuk memperoleh atau memperkuat kekuasaan, yang dapat menyebabkan munculnya tindakan-tindakan curang yang merugikan peserta lain yang berkompetisi, yaitu pasangan calon. Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah indikasi pelanggaran, di antaranya adalah kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara.

Pejabat negara, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemimpin dan anggota Lembaga negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.⁴ Berikut adalah definisi dan cakupan pejabat negara di Indonesia yang diatur dalam beberapa undang-undang:

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 menyebutkan bahwa Pejabat Negara terdiri atas: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan

⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, pasal 1 angka 8

setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mendefinisikan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pejabat negara meliputi anggota dan pemimpin dari Lembaga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative, dan kekuasaan yudisial. Dengan demikian Pejabat negara adalah individu yang bekerja di dalam institusi-institusi negara, yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan negara dan entitas terkaitnya. Mereka termasuk anggota lembaga legislatif seperti DPR, kepala negara seperti Presiden, dan hakim. Tugas utama mereka adalah menjalankan fungsi-fungsi tertentu atas nama negara.⁶

Namun dalam konteks pemilu 2024, muncul kontroversi terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa :“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

⁶ Novianto, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2 2016

Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024). "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," sambungnya.⁷ Dalam hal ini presiden Jokowi menggunakan pasal 281 dan 299 sebagai dasar argumennya. Dalam pasal 281 menyatakan bahwa kampanye pemilu yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Wali kota, dan wakil Walikota boleh melaksanakan kampanye dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti diluar tanggungan.⁸ Pernyataan ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang membuat petisi untuk menyikapi sikap presiden tersebut.

Pada tanggal 31 Januari 2024, Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis sebuah petisi yang memberikan kritik terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Petisi ini, yang dikenal sebagai Petisi Bulaksumur, disusun oleh anggota komunitas akademik UGM, termasuk para dosen, Guru Besar, dan perwakilan mahasiswa. Tujuan dari petisi ini adalah untuk menekan penegak hukum, pejabat pemerintah, serta para politisi, termasuk presiden, untuk memprioritaskan nilai-nilai demokrasi yang menghormati aspirasi rakyat dan mendorong keadilan sosial.

Pada tanggal 1 Februari 2024, Universitas Islam Indonesia mengunggah petisi di akun Instagram resminya, yang menyerukan kepada Jokowi. Dalam petisi tersebut, UII menegaskan agar Jokowi tidak memanfaatkan kekuasaannya sebagai

⁷ Kompas TV “ Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak Di Pilpres 2024”, <https://www.Kompas.Tv>. Diakses pada 04 februari 2024

⁸ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 281

presiden dalam konteks isu yang tengah berlangsung, yaitu melolosan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 yang ternyata merupakan anak kandung dari Jokowi.⁹

Alasan dibalik pembuatan petisi oleh kedua universitas terkemuka di Yogyakarta itu adalah karena mereka merasa pemerintahan era Jokowi telah menyimpang. Mereka menyoroti dua penyimpangan utama. Pertama, pelanggaran etika Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon wakil presiden. Kedua, netralitas Jokowi dipertanyakan setelah pernyataannya mengenai izin kampanye bagi presiden, wakil presiden, dan menteri.¹⁰

Menurut Zainal Arifin Mochtar, seorang pakar hukum tata negara dari UGM, terdapat banyak bukti yang menunjukkan campur tangan yang terlalu mencolok dari Jokowi dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Mulai dari penggunaan bansos dengan stiker Prabowo-Gibran, kasus paman Usman di Mahkamah Konstitusi, hingga ketika Jokowi memberikan pesawat kepada TNI dengan latar belakang atribut TNI, di mana hal tersebut membuatnya terlihat seolah-olah ingin menegaskan bahwa aparat negara mendukungnya secara eksplisit.¹¹

Pendistribusian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah selama masa kampanye dipandang memiliki motif politis. Hal ini terlihat dari adanya stiker yang menampilkan gambar calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang ditempel di kantong beras

⁹ Kompas.com “Sivitas Akademika UGM dan UII Sampaikan Petisi Kitikan, Jokowi: Itu Hak Demokrasi, Silakan” <https://nasional.kompas>. Diakses pada tanggal 9 maret 2024.

¹⁰ Tirto.id “Daftar Kampus Yang Buat Pernyataan Sikap Untuk Jokowi” <https://tirto.id>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2024.

¹¹ Republika “ Dianggap Berpihak Pada Pemilu 2024 Jokowi Disebut Tabrak Tiga UU” <https://news.republika.co.id>. Diakses 02 Februari 2024.

bansos yang didistribusikan oleh pemerintah. Pendistribusian bansos selama musim kampanye dianggap jelas memiliki motif politis. Kecurigaan tersebut semakin diperkuat ketika Presiden Jokowi dan beberapa menteri yang mendukung Prabowo-Gibran turun langsung membagikan bantuan kepada masyarakat. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, menyatakan bahwa penyaluran bansos yang dilakukan langsung oleh Jokowi dan para menterinya bukanlah hal yang biasa.¹²

Sesuai ketentuan pejabat negara boleh melakukan kampanye dengan ketentuan diatas, salah satunya adalah dilarang menggunakan fasilitas negara. Larangan penggunaan fasilitas publik oleh pasangan calon yang menjabat sebagai pejabat negara selama periode kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye dan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut menjelaskan bahwa pejabat negara yang menjadi kandidat dilarang memanfaatkan sarana negara selama masa kampanye.

Dalam pasal 1 ayat (2), pasal 9 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang 1945 telah menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD dalam pemilu. Serta dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar telah menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika presiden, wakil presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota diperbolehkan berkampanye dan dalam hal ini berkampanye untuk paslon yang merupakan anggota keluarganya,

¹² Kompas.com “Bagi-bagi Bansos Di Musim Kampanye Diduga Menyandera Rakyat”<https://nasional.kompas.com>. Diakses 03 maret 2024

sedangkan ASN dilarang berkampanye maka Masyarakat tidak mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang netral, penilaian yang objektif akibat para petinggi negara yang seharusnya netral, justru menggunakan jabatannya untuk memihak kepada salah satu peserta pemilu.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena menyoroti permasalahan keterlibatan pejabat negara, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, dalam pemilihan umum tahun 2024. Keterlibatan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap keutuhan dan keadilan proses demokrasi, serta berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan keadilan hukum. Penelitian ini juga memiliki nilai tambah yang besar dengan dilakukannya analisis dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum.

Sehingga, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan masalah-masalah yang terkait dengan keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai konsekuensi serta dampak hukum dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam konteks demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penyusun menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menurut perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian atau karya tulis ilmiah pasti memiliki tujuan dan kegunaan. Sebagaimana rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Untuk mengetahui Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai ilmu pengetahuan. Lebih khususnya Analisa secara hukum keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- b. Sebagai ilmu pengetahuan mengenai analisis keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.
- c. Sebagai bahan untuk memperluas bidang kajian pada penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan terhadap pejabat negara dalam membuat kebijakan untuk merumuskan atau memperbaharui kebijakan terkait pemilihan umum, terutama dalam hal regulasi keterlibatan pejabat negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah studi tentang temuan penelitian yang terkait dengan topik yang sama, seperti skripsi, disertasi, atau karya ilmiah lainnya yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk menjadi pembeda antara penelitian baru dan yang lama¹³.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Putri Ayu Prayogo, dengan judul “Kewajiban Cuti Bagi Petahana Yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang dasar filosofi pengaturan cuti bagi petahana yang mengikuti pilkada serentak 2017 dan apakah sudah sesuai dengan demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai cuti bagi petahana mengalami beberapa kali mengalami dinamika secara politis baik di Mahkamah Agung maupun

¹³ *Pedoman penulisan skripsi* (fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm.3-4

¹⁴ Putri Ayu Prayogo, *Kewajiban Cuti Bagi Petahana Yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017*, (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017)

Mahkamah Konstitusi, secara filosofis pengaturan mengenai cuti ini memiliki tujuan untuk emenuhi keadilan,kepastian, dan kemanfaatan hukum. peraturan kewajiban cuti merupakan bagian dari pemenuhan HAM dan Demokrasi yang merupakan fundamental suatu negara hukum.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muslimah Hayati, dengan judul “Analisis Yuridis Persoalan Cuti Bagi Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pemilihan Umum”¹⁵. Jurnal ini membahas mengenai analisis yuridis tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pemilihan umum di Indonesia, seperti Sejarah, permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu serentak, serta membahas tentang cuti bagi anggota legislative dan eksekutif dalam konteks pemilihan kepala daerah. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan terhadap mekanisme cuti petahana dalam pemilu nasional dan pilkada.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Muh. Ainul Fath, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Pengujian Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”¹⁶. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial Review terkait dengan pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dampak-dampak dari keputusan tersebut. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Mahkamah menyatakan bahwa pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara jelas menegaskan hak presiden dan/atau wakil

¹⁵ Muslimah Hayati “Analisis Yuridis Persoalan Cuti Bagi Anggota Legislatif dan Eksekutif Dalam Pemilihan Kepala Derah”, Jurnal WASAKA HUKUM, Vol.9 No 2, 2021

¹⁶ Muh.Ainul Fath, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019).

presiden petahana untuk melakukan kampanye tidak boleh dikurangi jika mereka ingin mencalonkan diri kembali. Namun, terdapat pembatasan yang diberlakukan terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan mereka sebagai petahana saat melakukan kampanye.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Al Ma'wa dengan judul : “Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah”.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) yang menimbulkan banyak sekali pro kontra seperti dalam UU No.7 tahun 2017 pasal 300 hanya menjelaskan tentang presiden boleh melakukan kampanye tetapi tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai apa saja yang menjadi syarat untuk presiden dan wakil presiden dapat melakukan kampanye. Hasil riset menunjukkan bahwa dalam keputusan tersebut, jika dilihat dari perspektif Siyasah, para kandidat presiden yang bersaing memiliki hak yang sama terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bukan petahana yang bersaing dalam pemilihan presiden. Namun demikian, hal ini juga dapat meningkatkan risiko presiden petahana yang tidak mengambil cuti saat berkompetisi kembali menjadi presiden, yang dapat mengarah pada pelanggaran kewenangannya sebagai kepala negara.

Secara Saddu Dzari'ah penting bagi presiden dan wakil presiden petahana untuk mengambil cuti selama masa kampanye. Langkah ini bertujuan untuk

¹⁷ Al Ma'wa, Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah, (skripsi: program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

mencegah timbulnya potensi konflik yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga masyarakat dapat membedakan antara peran seorang calon presiden petahana dan peran seorang presiden.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Dhimas Haryo yang berjudul: “ implementasi Permendagri No. 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Pada Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang penerapan penerapan Permendagri No. 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Yogyakarta pada pilkada tahun 2017 dan apa saja yang menjadi factor pendukung serta factor penghambat pelaksanaan penerapan Permendagri No. 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Yogyakarta pada pilkada tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 mengenai Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam konteks Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017 telah berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala yang signifikan dalam proses pemberian cuti maupun pelaksanaan tugas oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Yogyakarta. Meskipun demikian, terdapat beberapa insiden yang membuat pelaksanaan tugas Plt. Walikota Yogyakarta terlihat kurang optimal, khususnya

berkaitan dengan gugatan sengketa politik terkait netralitas PNS, yang pada akhirnya tidak terbukti. Dalam hal regulasi dan pelaksanaan Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah terkait Pilkada, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan aturan, serta pentingnya pemerintah untuk merumuskan peraturan yang lebih komprehensif dan jelas mengenai calon petahana dan peran serta wewenang Pelaksana Tugas Kepala Daerah, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan jabatan untuk kepentingan politik semata.¹⁸

Dari beberapa penelitian diatas, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian ini. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut adalah fokus pada keterlibatan pejabat negara, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, dalam pemilihan umum tahun 2024 serta analisisnya dari perspektif Siyasa Dusturiyah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Netralitas

Di dalam konstitusi Republik Indonesia, hak dasar dan hak asasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan ini mencakup semua bidang, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan telah diwujudkan dalam deklarasi-deklarasi dan perjanjian internasional. Hak dasar

¹⁸ Dhimas Haryo, Implementasi Permendagri No. 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Pada Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta, (Skripsi: Profram studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017).

sering kali terkait dengan pengakuan hukum dalam tingkat nasional yang menjadi dasar bagi hak-hak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak asasi manusia lebih sering mendapat pengakuan dalam konteks internasional. Soewoto menyatakan bahwa hak-hak dasar terdapat dalam konstitusi suatu negara, sementara hak-hak asasi dibahas dalam konteks literatur hukum internasional.¹⁹

Salah satu hak asasi adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dan pikiran serta berpartisipasi dalam kegiatan berserikat dan berkumpul. Tantangan utama dalam implementasinya adalah adanya pembatasan terhadap kebebasan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam konteks pembatasan dan pengecualian terhadap hak asasi, konsep negara hukum cenderung menuju positivisme hukum. Ini berarti bahwa hukum harus secara sengaja dibentuk oleh lembaga pembuat undang-undang. Lebih lanjut, pembentukan undang-undang secara dasarnya dimaksudkan untuk menetapkan batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan pemerintah.²⁰

Isu netralitas ASN merupakan bagian dari masalah hukum yang berkaitan dengan hak kebebasan berserikat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah dan DPR menggunakan kewenangannya untuk mengatur pembatasan aktivitas ASN, termasuk netralitas, dengan tujuan memberikan

¹⁹ Soewoto "Hak Asasi Manusia Masalah Konsep, Penjabaran, Pelaksanaan dan Pengawasan di Indonesia", pada Jurnal GEMA PERDANA: *Menjaga Netralitas ASN dari Politisi Birokrasi*, Vol. 10, No. 1 Juni 2019, hlm. 113

²⁰ Gema Perdana, "menjaga Netralitas ASN dari Politisi Birokrasi", Jurnal Negara Hukum. Vol, 10, No. 1, Juni 2019, hlm. 114

kepastian hukum, keadilan, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang diungkapkan oleh S.F. Marbun dan M. Mahfud MD, persoalan besar dalam kehidupan berbangsa adalah netralitas pegawai negeri, karena secara teoritis sulit ditemukan dasar yang membenarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas politik praktis.²¹

Salah satu peraturan yang harus dipatuhi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait perannya dalam pemerintahan adalah menjaga netralitas saat menghadapi pemilihan umum (Pemilu). Netralitas ASN dalam konteks pemilu berarti bahwa mereka tidak diperbolehkan menunjukkan dukungan kepada kandidat atau partai politik yang bertanding. ASN yang dimaksud di sini mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketentuan mengenai netralitas ASN dalam pemilu diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Netralitas ASN adalah krusial untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dalam mendukung peserta pemilu tertentu. Hal ini juga menjadi dasar bagi peraturan yang mengharuskan aparat negara lainnya, seperti anggota TNI/POLRI, pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk bersikap netral dalam pemilu. Kewajiban mereka untuk menjaga netralitas dalam pemilu telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) serta beberapa undang-undang lainnya. Sanksi atas pelanggaran terhadap

²¹ *Ibid*

kewajiban netralitas dalam pemilu bervariasi, mulai dari teguran, hukuman administratif, hingga pemecatan.

Pihak-pihak yang harus netral dalam pemilihan umum adalah PNS, PPPK, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Pejabat negara hingga kepala Desa Aturan juga menetapkan kewajiban netralitas dalam pemilu bagi pejabat negara hingga kepala desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 282 UU Pemilu Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.²²

2. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam suatu masyarakat untuk memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku.

Ketertiban dan kepastian hukum diinginkan oleh penegakan hukum. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertanggung jawab menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dan dengan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebuah studi menyeluruh tentang penegakan hukum dan keadilan hanya dapat dilakukan jika lima pilar hukum bekerja sama, yaitu instrumen

²² KEMENKEU.go.id. Pentingnya Netralitas Pegawai ASN Menjaga Persatuan dan Kesatuan untuk Pemilu Damai, diakses 26, April 2024.

hukum, penegak hukum, elemen Masyarakat yang terkena lingkup hukum, dan faktor budaya atau legal culture, elemen sumber daya dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan hukum²³ Selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum sangat memengaruhi pelaksanaan hukum di masyarakat. Ada beberapa peraturan yang tidak dilaksanakan dengan baik karena ada beberapa penegak hukum yang tidak melaksanakan aturan dengan benar. Hal ini disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri, yang tidak sesuai dan merupakan contoh yang tidak baik yang dapat merusak reputasi mereka. Selain itu, integritas, moralitas, dan teladan mutlak aparat penegak hukum sangat penting, karena mereka sangat rentan dan memiliki banyak peluang untuk melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Penyidikan, penuntutan, dan putusan yang dijatuhkan dapat dipengaruhi oleh uang.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Secara umum, pengertian siyasah dusturiyah adalah keputusan yang dibuat oleh kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang untuk kepentingan masyarakat. Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang pelaksanaan rencana yang sudah disusun dengan teliti. Memenuhi kebutuhan manusia dan kemaslahatan manusia adalah tujuan pembuatan

²³ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No.3 September 2008

peraturan perundang-undangan.²⁴ Dalam hal ini negara tidak terlepas dari pemerintahan, oleh karena itu pemerintahan harus mempunyai kepala negara dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.²⁵

Kerjasama antara agama dan negara sangat penting dalam suatu negara karena keduanya memiliki peran dalam menetapkan tujuan negara. Baik Islam maupun non-Islam memiliki peran dan kebijakan tersendiri yang diatur oleh pemimpin negara. Sukron Kamil mengemukakan bahwa dalam pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan antara agama dan negara adalah saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara dan sebaliknya.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan Langkah sistematis dan teratur dalam memahami dengan seksama dan kritis mengenai suatu topik untuk menemukan suatu kebenaran atau fakta yang terkait fenomena yang akan diteliti. Untuk menemukan kebenaran atau fakta tersebut memerlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian yang melibatkan proses berupa analisis masalah, menyimpulkan dan menemukan sebuah Solusi.²⁷

²⁴ Hamzah kamma, dkk, "Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani", (Kota Solok: 2023), hlm. 137.

²⁵ Salman, "Siyasah Dusturiyah Sebagai Sistem Perpolitikan salam Al-Qur'an", Jurnal of Qur'anic Studies, Vol.4 No. 2, 2019.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm 15.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah penelitian normatif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum sering dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dianggap sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap layak.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang melibatkan pencarian mendalam terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban yang tepat dan sesuai terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Proses ini tidak hanya sekedar mengidentifikasi hukum yang berlaku, tetapi juga berupaya memahami bagaimana prinsip-prinsip dan doktrin hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks tertentu untuk menyelesaikan isu hukum yang muncul.²⁹

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif atau yuridis. Normatif, yaitu mengatasi permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan. Yuridis berarti menyelesaikan permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara mengumpulkan tek-teks hukum seperti perundang-undang yang berkaitan dengan keterlibatan pejabat negara dalam kampanye 2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya akan memanfaatkan sumber data yang diperlukan untuk memperoleh data yang obyektif dalam artian sumber data tersebut hanya bersifat informasi yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan dokumen hukum yang mengikat secara hukum terkait dengan topik yang dibicarakan. Dalam penelitian ini, data utama yang relevan dengan permasalahan tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum, namun merupakan penjelasan dari bahan hukum primer

yang merupakan hasil pemikiran para ahli atau ahli dalam bidang tertentu, dan berkaitan dengan penelitian ini. Diterbitkan dalam bentuk buku dan akademik jurnal. Dalam penelitian ini data yang relevan adalah dengan mewawancarai Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian yaitu keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum 2024.

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses di mana kata-kata disederhanakan menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan.³⁰ Penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yang menggambarkan situasi atau status suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian memisahkan data berdasarkan kategorinya untuk mencapai kesimpulan.³¹

Dalam mengelola data atau melakukan proses analisisnya, penulis memulai dengan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan atau wawancara. Selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan merujuk pada teori-teori yang terkait dengan permasalahan penelitian. Metode analisis data dilakukan dengan cara menjelaskan data secara rinci dan mengeksplorasi isinya menggunakan sudut pandang analitis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman ilmiah yang lebih dalam tentang suatu objek penelitian dengan memilih di

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 112

³¹ Bahder Joha Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 174

antara berbagai pemahaman yang ada untuk memperoleh kejelasan tentang topik yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut adalah sistematika dari penelitian ini

Bab pertama akan memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi tentang gambaran secara umum tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua* akan membahas mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori kewenangan, teori penegakan hukum dan siyasah dusturiyah

Bab *ketiga* akan membahas mengenai Pelaksanaan Pemilu 2024 Dan Keterlibatan Pejabat Negara.

Bab *keempat* akan membahas tentang analisis Analisis keterlibatan Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum 2024 Dalam Pasal 299 dan 282, Implikasi hukum keterlibatan pejabat negara, dan Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum 2024 Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah

Bab *kelima* merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penyusun skripsi, dilengkapi dengan daftar Pustaka yang berii semua sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun skripsi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Keterlibatan Pejabat Negara dalam Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 299 dan Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017, keterlibatan pejabat negara dalam Pemilihan Umum 2024 diatur dengan tegas untuk menjaga prinsip netralitas dan keadilan dalam proses pemilihan. Pasal 299 mengatur bahwa pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Sementara itu, Pasal 281 menegaskan tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pejabat negara yang melanggar ketentuan tersebut. Kedua pasal ini menunjukkan adanya komitmen legislasi untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, tanpa adanya pengaruh negatif dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

2. Keterlibatan Pejabat Negara dalam Pemilihan Umum 2024 Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah

Keterlibatan pejabat negara dalam Pemilu 2024 berdasarkan teori siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa aturan yang ada secara umum telah mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hak politik individu dan kewajiban menjaga kemaslahatan umum. Namun, implementasinya masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, tidak

hanya pejabat negara tetapi juga masyarakat dan lembaga pengawas, untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai demokrasi. Upaya ini tidak hanya akan menjamin integritas pemilu, tetapi juga akan berkontribusi pada penguatan sistem pemerintahan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan tujuan utama siyasah dusturiyah.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan yang lebih spesifik yang memuat kampanye pejabat negara, seperti Undang-Undang ASN
2. Regulasi dipertegas terutama Lembaga pengawas diberikan kewenangan yang lebih untuk proses tersebut, jadi proses pengawasan dipermudah juga terkait dengan mempermudah laporan Masyarakat. Karena bawaslu pengawas juga tidak kemudian bisa aktivitas dipantau dan ada juga aktivitas yang lain seperti kelembagaan dan tahapan. mungkin perlu mengembangkan partisipasi Masyarakat.
3. publikasi cuti kampanye kepada Masyarakat agar mereka mengetahui pejabat mana yang sudah cuti. Agar rakyat tau bahwa pejabat negara ke manapun tidak memakai fasilitas negara

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Cordova; *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung; Sygma

B. Undang-Undang

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

C. Buku-buku

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

DKPP RI, *Penyelenggaraan Pemilu Di Dunia: Sejarah, kelembagaan, dan praktik pemilu di Negara penganut sistem pemerintahan presidensial, semipresidensial, dan parlementer*, Jakarta Pusat, 2015.

DPR-RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*.

Dzajuli, *Fiqih Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2009.

Hamzah Kamma, dkk, *Fiqih Siyazah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, Sumatra Barat: PT Mafy Literasi Indonesia, 2023.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, 2019.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT Air Langga, 2007.

Pedoman penulisan skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.

Suryana, *Metode Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

D. Skripsi dan Jurnal

Al Ma'wa, Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019)

- Perspektif Siyasa, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Amin, 2013, Netralitas Birokrasi pemerintahan pada dinas pendidikan kota Makasar dalam pemilihan walikota di kota makasar (pemilihan walikota Makasar tahun 2008). Fakultas ilmu social dan politik universits hasanudin, makasar.
- Aswin, Eka, Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tujuan Teori dan Praktik di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol.3, No 1 (2009)
- Fath, Muh. Ainul, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Skripsi Fakultas HUKUM Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Haryo, Dhimas. Implementasi Permendagri No. 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Pada Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Hayati, Muslimah "Analisis Yuridis Persoalan Cuti Bagi Anggota Legislatif dan Eksekutif Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal WASAKA HUKUM*, Vol.9 No 2, 2022.
- Pahlevi, Indra "Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia," *Politica*, Vol. 5 No. 2, November 2014.
- Pratiwi, Nurmiya Okta. Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020

Perspektif Fiqih Siyasah, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No.3 September 2008.

Sarnawa, Bagus," Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," Disertasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2022.

Soewoto "Hak Asasi Manusia Masalah Konsep, Penjabaran, Pelaksanaan dan Pengawasan di Indonesia", pada Jurnal GEMA PERDANA: *Menjaga Netralitas ASN dari Politisi Birokrasi*, Vol. 10, No. 1 Juni 2019, hlm. 113

Sutrisno "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*. Vol 26 No 3, 2019

Wahid, fadhillah, dkk "Asas Netralitas Pada Penyelegaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Negara," *Jurnal Civil service*, Vol.16 No.2, 2022.

E. Website

<https://www.djkn.Kemenkeu.go.id>

<https://www.kompas.tv>.

<https://tirto.id>.

<https://news.republika.co.id>.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

www.lemhannas.go.id.